



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Nazir Husin als Raja
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/11 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bromo Komp. Bromo Bisnis Center No 31
Kel. Binjai Kec. Medan Denai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Ilham Suhada Lubis als Wada
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/13 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bromo Ujung Kel. Binjai Kec. Medan Denai
Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Doorsmer

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa Nazir Husni Als Raja didampingi oleh Tommy Bellyn Wiryadi, S.H., M.H., dkk, Para Advokat dari Kantor Hukum Nusantara berkantor di Komplek Javanise No. 17 Jl. Jawa, Kel. Sei Sikambing C.II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam register Nomor 712/Penk.Pid/2024/PN.Mdn;

Terdakwa Ilham Suhada Lubis als Wada menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nazir Husin Als Raja** dan terdakwa **Ilham Suhada Als Wada** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana** dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Terdakwa **Nazir Husin Als Raja** dan terdakwa **Ilham Suhada Als Wada** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Gunting Besi;
 - 1 (satu) Unit Gantungan Kawat Nyamuk;
 - 1 (satu) unit Besi Kecil;
 - 1 (satu) unit Flasdisk yang berisikan Rekaman CCTV;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Mdn



Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Nazir Husni Als Raja dan pembelaan Terdakwa Ilham Suhada Lubis als Wada secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **NAZIR HUSIN ALS RAJA** bersama-sama dengan Terdakwa II **ILHAM SUHADA LUBIS ALS WADA** pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Bromo Ujung / selamat No 6 Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa I Nazir Husin Als Raja sedang berjalan kaki sendirian sambil membawa tas berisikan Gunting Besi, kawat jemuran, besi kecil dan lainnya, pada saat di simpang jalan selamat, pada saat itu Terdakwa I Nazir Husin Als Raja melihat dengan Terdakwa II Ilham Suhada Lubis Als Wada, kemudian Terdakwa I Nazir Husin Als Raja memanggil Terdakwa II Ilham Suhada Lubis Als Wada dan mengajak untuk melakukan pencurian, kemudian Para terdakwa pergi dengan berjalan kaki, dan setelah sampai di tempat kejadian perkara dalam hal ini rumah saksi korban Herli Parlina Tanjung, selanjutnya Terdakwa I Nazir Husin Als Raja mengeluarkan gunting besi dan kawat jemuran dan besi kecil, dan memotong gembok pintu pagar dengan menggunakan gunting besi,



selanjutnya mengangkat engsel pintu pagar dengan menggunakan besi dan kawat jemuran, setelah terangkat maka lubang engsel pintu tersebut ditutup oleh Terdakwa II Ilham Suhada Lubis Als Wada dengan menggunakan batu kecil sehingga pintu pagar bisa terbuka, kemudian Terdakwa I Nazir Husin Als Raja masuk kedalam teras rumah dan mengambil tanpa izin 1 unit honda Scoopy BK 2154 AJQ dan menyerahkannya ke Terdakwa II Ilham Suhada Lubis Als Wada, kemudian Terdakwa I Nazir Husin Als Raja kembali mengambil tanpa izin 1 unit sepeda motor Honda ADV BK 4639 ALF dan membawa keluar, kemudian para terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban Herli Parlina Tanjung dengan membawa pergi dua sepeda motor tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan pada acara selanjutnya yakni pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herli Parlina Tanjung, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan Bromo Ujung/Jln. Selamat No 6 Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan, Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih BK 2154 AJQ Tahun 2020 STNK an Herli Parlina Tanjung dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda AVD warna putih BK 4639 ALF tahun 2023 STNK an Herli Parlina Tanjung;
- Bahwa sebelumnya saksi memarkirkan 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi tersebut di teras rumah seperti biasa kemudian saksi dan keluarga tidur didalam rumah, lalu pagi hari saat saksi bangun saksi melihat pintu pagar rumah sudah terbuka dan sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi melihat rekaman CCTV dan dari



rekaman CCTV terlihat Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi merasa keberatan dan membuat laporan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp47.600.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa Nazir Husin Als Raja telah melakukan perdamaian dan Terdakwa Nazir Husin Als Raja telah mengganti rugi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tumbur SM Sihotang, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan Bromo Ujung/Jln. Selamat No 6 Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan, Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Herli Parlina Tanjung;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan satu tim sedang melaksanakan piket, lalu saksi korban datang membuat pengaduan telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di rumahnya di Jalan Bromo Ujung/Jln. Selamat No 6 Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan, kemudian saksi dan rekannya pun pergi mengecek tkp;
- Bahwa setelah saksi dan rekannya mengecek rekaman CCTV dan ternyata benar telah terjadi pencurian sepeda motor yang ada di TKP dimana pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 saksi dan rekannya mendapat informasi bahwa salah satu pelaku yang bernama Nazir Husin Als Raja sedang berada di Jalan Bromo Komp. Bromo Bisnis Center Kel. Binjai Kec. Medan Denai, atas informasi tersebut saksi dan rekannya langsung pergi menuju lokasi dan sesampainya disana saksi dan rekannya langsung mengamankan



Terdakwa Nazir Husin Als Raja, lalu saksi membawa Nazir Husin Als Raja untuk menunjukkan keberadaan temannya, kemudian saksi dan rekannya pun berhasil mengamankan Terdakwa Ilham Suhada Als Wada;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekannya melakukan pengembangan penyelidikan kemana sepeda motor tersebut di jual, kemudian Nazir Husin Als Raja memberitahukan lokasi dimana sepeda motor tersebut dijual, lalu saksi dan rekannya pun berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sunarko Als Eko dan Syahputra Als Putra yang menjadi perantara menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut, selanjutnya para pelaku dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sunarko Als Eko, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan Bromo Ujung/Jln. Selamat No 6 Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan, Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Herli Parlina Tanjung;
- Bahwa sebelumnya saksi menerima 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih BK 2154 AJQ Tahun 2020 STNK an Herli Parlina Tanjung dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna putih BK 4639 ALF tahun 2023 STNK an Herli Parlina Tanjung dari Terdakwa Nazir Husin Als Raja, dimana pada saat itu Terdakwa Nazir Husin Als Raja meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan keadaan tidak memakai plat nomor polisi dan dokumen kepemilikan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Sepeda motor Honda Scoopy tersebut saksi jual melalui teman saksi Syahputra Asi Putra lalu dijual kepada Monang seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sepeda motor Honda ADV warna putih saksi jual melalui Imam seharga Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah), dan saksi mendapat upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Jln. Kramat Indah Garapan Gg. Merdeka Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Bromo Komp. Bromo Bisnis Center Kel. Binjai Kec. Medan Denai, karena telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Herli Parlina Tanjung;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan Bromo Ujung/Jln. Selamat No 6 Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan tepatnya di rumah saksi korban;
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih BK 2154 AJQ Tahun 2020 STNK an Herli Parlina Tanjung dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda AVD warna putih BK 4639 ALF tahun 2023 STNK an Herli Parlina Tanjung;
- Bahwa awalnya Terdakwa I sedang berjalan kaki sendirian sambil membawa tas berisikan gunting besi, kawat jemuran, besi kecil dan lainnya, dan pada saat di simpang Jalan Selamat Terdakwa I melihat Terdakwa II lalu Terdakwa I memanggil Terdakwa II dan mengajak untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dengan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban kemudian Terdakwa I langsung mengeluarkan gunting besi, kawat jemuran dan besi kecil dari dalam tas, lalu memotong gembok pintu pagar dengan menggunakan gunting besi, selanjutnya mengangkat engsel pintu pagar dengan menggunakan besi dan kawat jemuran, setelah terangkat lubang engsel pintu tersebut ditutup oleh Terdakwa II dengan menggunakan batu kecil sehingga pintu pagar bisa terbuka, selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam teras rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih BK 2154 AJQ Tahun 2020 dan menyerahkannya kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa I kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda AVD warna putih BK 4639 ALF tahun 2023 dan membawanya keluar, lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa pergi 2 (dua) unit sepeda motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa I pergi menemui saksi Sunarko Als Eko untuk menjualkan sepeda motor milik saksi korban tersebut, yang mana sepeda motor Honda Scoopy warna putih BK 2154 AJQ Tahun 2020 dijual seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sepeda motor Honda ADV warna putih dijual seharga Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah), kemudian hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I bagi-bagi bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa I telah melakukan perdamaian dan Terdakwa I telah mengganti rugi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Bromo Kel. Binjai Kec. Medan Denai, karena telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Herli Parlina Tanjung;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan Bromo Ujung/Jln. Selamat No 6 Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan tepatnya di rumah saksi korban;
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih BK 2154 AJQ Tahun 2020 STNK an Herli Parlina Tanjung dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda AVD warna putih BK 4639 ALF tahun 2023 STNK an Herli Parlina Tanjung;
- Bahwa awalnya Terdakwa I sedang berjalan kaki sendirian sambil membawa tas berisikan gunting besi, kawat jemuran, besi kecil dan lainnya, dan pada saat di simpang Jalan Selamat Terdakwa I melihat Terdakwa II lalu Terdakwa I memanggil Terdakwa II dan mengajak untuk melakukan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



pencurian, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dengan berjalan kaki;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban kemudian Terdakwa I langsung mengeluarkan gunting besi, kawat jemuran dan besi kecil dari dalam tas, lalu memotong gembok pintu pagar dengan menggunakan gunting besi, selanjutnya mengangkat engsel pintu pagar dengan menggunakan besi dan kawat jemuran, setelah terangkat lubang engsel pintu tersebut ditutup oleh Terdakwa II dengan menggunakan batu kecil sehingga pintu pagar bisa terbuka, selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam teras rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih BK 2154 AJQ Tahun 2020 dan menyerahkannya kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa I kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna putih BK 4639 ALF tahun 2023 dan membawanya keluar, lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa pergi 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa I pergi menemui saksi Sunarko Als Eko untuk menjualkan sepeda motor milik saksi korban tersebut, yang mana sepeda motor Honda Scoopy warna putih BK 2154 AJQ Tahun 2020 dijual seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sepeda motor Honda ADV warna putih dijual seharga Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah), kemudian hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I bagi-bagi bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit gunting besi, 1 (satu) unit gantungan kawat nyamuk, 1 (satu) unit besi kecil, 1 (satu) unit flasdisk yang berisikan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan Bromo Ujung/Jln. Selamat No 6 Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan tepatnya dirumah saksi korban Herli Parlina Tanjung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih BK 2154 AJQ Tahun 2020 STNK an Herli Parlina Tanjung dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda AVD warna putih BK 4639 ALF tahun 2023 STNK an Herli Parlina Tanjung;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa I sedang berjalan kaki sendirian sambil membawa tas berisikan gunting besi, kawat jemuran, besi kecil dan lainnya, dan pada saat di simpang Jalan Selamat Terdakwa I melihat Terdakwa II lalu Terdakwa I memanggil Terdakwa II dan mengajak untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dengan berjalan kaki;
- Bahwa benar sesampainya di rumah saksi korban kemudian Terdakwa I langsung mengeluarkan gunting besi, kawat jemuran dan besi kecil dari dalam tas, lalu memotong gembok pintu pagar dengan menggunakan gunting besi, selanjutnya mengangkat engsel pintu pagar dengan menggunakan besi dan kawat jemuran, setelah terangkat lubang engsel pintu tersebut ditutup oleh Terdakwa II dengan menggunakan batu kecil sehingga pintu pagar bisa terbuka, selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam teras rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih BK 2154 AJQ Tahun 2020 dan menyerahkannya kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa I kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda AVD warna putih BK 4639 ALF tahun 2023 dan membawanya keluar, lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa pergi 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I pergi menemui saksi Sunarko Als Eko untuk menjualkan sepeda motor milik saksi korban tersebut, yang mana sepeda motor Honda Scoopy warna putih BK 2154 AJQ Tahun 2020 dijual seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sepeda motor Honda ADV warna putih dijual seharga Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah), kemudian hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I bagi-bagi bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp47.600.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa I Nazir Husin Als Raja telah melakukan perdamaian dan Terdakwa I Nazir Husin Als Raja telah mengganti rugi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggungjawaban" menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa



tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Sumber buku : (Jan Remmelink, *HUKUM PIDANA*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213).

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Nazir Husin als Raja** dan Terdakwa II **Ilham Suhada Lubis als Wada** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa I **Nazir Husin als Raja** dan Terdakwa II **Ilham Suhada Lubis als Wada** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” mengandung makna bahwa untuk dapat menguasai sesuatu barang di tangannya, maka si pelaku memindahkan barang itu dari tempat semula hingga sepenuhnya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang digolongkan sebagai “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur yang seluruhnya milik orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa baik seluruh atau sebagiannya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum: maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;



2. Melawan hukum secara khusus: maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil: maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil: maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan Bromo Ujung/Jln. Selamat No 6 Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan, Para Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah saksi korban Herli Parlina Tanjung, barang milik saksi korban yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih BK 2154 AJQ Tahun 2020 STNK an Herli Parlina Tanjung dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda AVD warna putih BK 4639 ALF tahun 2023 STNK an Herli Parlina Tanjung;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I sedang berjalan kaki sendirian sambil membawa tas berisikan gunting besi, kawat jemuran, besi kecil dan lainnya, dan pada saat di simpang Jalan Selamat Terdakwa I melihat Terdakwa II lalu Terdakwa I memanggil Terdakwa II dan mengajak untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dengan berjalan kaki, dan sesampainya di rumah saksi korban kemudian Terdakwa I langsung mengeluarkan gunting besi, kawat jemuran dan besi kecil dari dalam tas, lalu memotong gembok pintu pagar dengan menggunakan gunting besi, selanjutnya mengangkat engsel pintu pagar dengan menggunakan besi dan kawat jemuran, setelah terangkat lubang engsel pintu tersebut ditutup oleh Terdakwa II dengan menggunakan batu kecil sehingga pintu pagar bisa terbuka, selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam teras rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih BK 2154 AJQ Tahun 2020 dan menyerahkannya kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa I kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda AVD warna putih BK 4639 ALF



tahun 2023 dan membawanya keluar, lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa pergi 2 (dua) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut, dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp47.600.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa I Nazir Husin Als Raja telah melakukan perdamaian dan Terdakwa I Nazir Husin Als Raja telah mengganti rugi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam adalah waktu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan rumah adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman sehingga termasuk juga didalamnya gerbong-gerbong kereta api, karton-karton yang didiami oleh tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan pekarangan tertutup adalah yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih BK 2154 AJQ Tahun 2020 STNK an Herli Parlina Tanjung dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda AVD warna putih BK 4639 ALF tahun 2023 STNK an Herli Parlina Tanjung milik saksi korban Herli Parlina Tanjung, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan Bromo Ujung/Jln. Selamat No 6 Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan tepatnya dirumah saksi korban Herli Parlina Tanjung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa I sedang berjalan kaki sendirian sambil membawa tas berisikan gunting besi, kawat jemuran, besi kecil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, dan pada saat di simpang Jalan Selamat Terdakwa I melihat Terdakwa II lalu Terdakwa I memanggil Terdakwa II dan mengajak untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dengan berjalan kaki, dan sesampainya di rumah saksi korban kemudian Terdakwa I langsung mengeluarkan gunting besi, kawat jemuran dan besi kecil dari dalam tas, lalu memotong gembok pintu pagar dengan menggunakan gunting besi, selanjutnya mengangkat engsel pintu pagar dengan menggunakan besi dan kawat jemuran, setelah terangkat lubang engsel pintu tersebut ditutup oleh Terdakwa II dengan menggunakan batu kecil sehingga pintu pagar bisa terbuka, selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam teras rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih BK 2154 AJQ Tahun 2020 dan menyerahkannya kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa I kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna putih BK 4639 ALF tahun 2023 dan membawanya keluar, lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa pergi 2 (dua) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I pergi menemui saksi Sunarko Als Eko untuk menjualkan sepeda motor milik saksi korban tersebut, yang mana sepeda motor Honda Scoopy warna putih BK 2154 AJQ Tahun 2020 dijual seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sepeda motor Honda ADV warna putih dijual seharga Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah), kemudian hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I bagi-bagi bersama dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat tersebut telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit gunting besi, 1 (satu) unit gantungan kawat nyamuk, 1 (satu) unit besi kecil, 1 (satu) unit flasdisk yang berisikan rekaman CCTV, merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nazir Husin als Raja dan Terdakwa II Ilham Suhada Lubis als Wada terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit gunting besi;
 - 1 (satu) unit gantungan kawat nyamuk;
 - 1 (satu) unit besi kecil;
 - 1 (satu) unit flasdisk yang berisikan rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., dan Vera Yetti Magdalena, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Irwandi Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Septian G.A. Napitupulu, S.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Nazir Husin Als Raja.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1468/Pid.B/2024/PN Mdn



Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)